



PUTUSAN

Nomor 645/Pdt.G.S/2018/PN Smd

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat

1. Nama : RASNI;
Tempat Tanggal Lahir : Sumedang, 01 Juli 1948;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Tempat Tinggal : Dusun Cikuleu Rt 002 Rw 004, Desa sakurjaya, Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
2. Nama : TJIREM SALTIMAH;
Tempat Tanggal Lahir : Sumedang, 13 September 1955;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Tempat Tinggal : Dusun Cikuleu Rt 002 Rw 001, Desa Sakurjaya, Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
3. Nama : DADANG;
Tempat Tanggal Lahir : Sumedang, 24 April 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Tempat Tinggal : Dusun Cikuleu Rt 001 Rw 001, Desa sakurjaya, Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang;
Pekerjaan : Wiraswasta;

MELAWAN

II. Tergugat

- Nama : Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Cq. Dirjen Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung Cq Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pembangunan Waduk

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor 645/Pdt.G.S/2018/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatigede;

Tempat Tanggal Lahir : -;
Jenis Kelamin : -;
Tempat Tinggal : Jalan Raya Bendungan Jatigede Km. 15
Desa Cijeungjing, Kabupaten Sumedang
Provinsi Jawa Barat;
Pekerjaan : -

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa para penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan dengan alasan memiliki kepentingan hukum yang sama yakni hak atas objek sengketa Kakek Para Penggugat yang bernama SALMAT Bin EMON;
- bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah 1 unit Rumah Tinggal di Dusun Jemah Desa jemah Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang Propinsi Jawa Barat yang terdaftar dalam proyek jatigede pada lembar peta nomor 258, peta bidang No.: 552;
- bahwa untuk keperluan pembuktian, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah diperiksa dan memenuhi persyaratan untuk diajukan sebagai alat bukti surat, masing-masing telah diberi tanda dari P-1 s/d P- 25;
- bahwa selain itu untuk membuktikan gugatannya penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama saksi TETE YOSEP WIKANTA dan saksi TARYO yang memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan;
- bahwa atas alat bukti surat dari Penggugat serta keterangan saksi tersebut di atas, Tergugat membantah atau pun menolaknya dengan jawaban dan alat bukti surat yang diajukannya yang diberi tanda T-1, T-2 dan T-3;
- Bahwa, berdasarkan dalil gugatannya ia penggugat mendalilkan objek sengketa terletak di Dusun Jemah Desa jemah Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang Propinsi Jawa Barat yang terdaftar dalam proyek jatigede pada lembar peta nomor 258, peta bidang No.: 552 adalah hak kakeknya yang bernama SALMAT Bin EMON, akan tetapi akibat adanya kesalahan pendataan di pihak tergugat maka hak atas objek sengketa mengenai uang tunai pengganti rumah tinggal tidak diberikan sampai saat ini;

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor 645/Pdt.G.S/2018/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan alat bukti Surat Penggugat yang diberi tanda P-24, dan P-25 berupa Lembar Peta, Model B dan Model C menunjukkan pada lembar peta Nomor 256 dan pada bidang 552 dahulunya di tahun 1984 telah mendapatkan penggantian bangunan, tanah dan tanaman senilai Rp. 4.591,126,53 (empat juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu seratus dua puluh enam rupiah koma lima puluh tiga sen) yang pada waktu itu tercatat atas nama SALTIMAH B CARDIA;
- Bahwa dalam keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh para Penggugat objek sengketa adalah kediaman Kakek para Penggugat yang bernama SALMAT Bin EMON dan oleh karena pada waktu pendataan untuk pembayaran ganti rugi di tahun 1984 kakek dan nenek Penggugat itu telah berusia tua maka dibuatlah untuk mempermudah dengan diatasnamakan SALTIMAH B CARDIA;
- Bahwa nama yang tertera dalam lembar peta, peta bidang SALTIMAH B CARDIA adalah orang yang sama dengan Penggugat 2 yakni TJIREM SALTIMAH (dikuatkan oleh alat bukti surat yang diberi tanda P-8 dan dua saksi);
- Bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diberi tanda P-20 diketahui Salmat Bin Emon dan Icong Binti Bandi meninggal dunia pada tanggal 11 September 2002 dan 6 Juni 2001;
- Bahwa pasangan suami isteri tersebut di atas tidak memiliki keturunan;
- Bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan dua saksi yang diajukan diketahui bahwasanya SALMAT Bin EMON memiliki saudara kandung yang bernama DITA Bin EMON yang telah meninggal dunia pada tanggal 2 Mei 2000;
- Bahwa DITA Bin EMON menikah dengan IDUT Binti KARNATA yang dikarunia keturunan CARDIA Bin DITA;
- Bahwa CARDIA Bin DITA menikah dengan RASNi Binti KARNADI dan di karuniai keturunan yang bernama TJIREM SALTIMAH dan DADANG (Penggugat 2 dan Penggugat 3);
- Bahwa dengan mendasari diri dari pertimbangan di atas maka penggugat berhasil membuktikan pemilik objek sengketa adalah SALMAT Bin EMON;

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor 645/Pdt.G.S/2018/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan hak milik itu maka dengan adanya program pemerintah di tahun 2015 perihal uang relokasi/kerohiman adalah tepat diberikan kepada SALMAT Bin EMON;
- Bahwa dari keadaan orang yang namanya SALMAT Bin EMON selaku pemilik objek sengketa telah meninggal dunia pada tanggal 11 September 2002, adalah cukup dan patut untuk dipersangkakan pada saat pendataan untuk menerima uang relokasi di tahun 2015 orang-orang sebagaimana disebutkan telah tidak terdata lagi oleh Panitia Pembangunan waduk Jatigede padahal atas objek sengketa harus ditetapkan untuk diberikan kepada yang berhak;
- Bahwa pihak yang berhak dalam perkara ini setelah diteliti alat bukti yang diajukan adalah Para Penggugat karena ia adalah keturunan sedarah dari orang yang bernama SALMAT Bin EMON atau ahli waris yang tersisa dari pemilik atas objek sengketa;
- Bahwa oleh karena itu cukup beralasan hak atas objek sengketa ditetapkan bagi penggugat;
- Bahwa atas pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut hakim penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka terhadap gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan pasal 1365 KUH Perdata, pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bangunan rumah tinggal permanen milik SALMAT Bin EMON dibangun di atas tanah kakek penggugat seluas 297 meter persegi yang terletak di letter C No.: 514/60 kelas D.I. Dusun Jemah Desa Jemah Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang Propinsi Jawa Barat yang terdaftar dalam proyek jatigede pada **lembar peta nomor 258, peta bidang No.: 552** dan Model B, C No.: 514/60 pada tahun 1984 mendapatkan ganti rugi sebesar Rp. 4.591.126,00 (empat juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu seratus dua puluh enam rupiah) adalah hak para Penggugat;
3. Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan Nomor 645/Pdt.G.S/2018/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Para Penggugat yang berhak menerima uang tunai pengganti rumah tinggal senilai Rp. 122.591.200,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) sebagaimana diatur Peraturan Presiden RI Nomor 1 tahun 2015 dan pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.: 258/KPTS/M/2015 dimaksud;
5. Menghukum tergugat untuk membayar uang tunai pengganti rumah tinggal senilai Rp. 122.591.200,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) secara tunai dan seketika kepada Para Penggugat;
6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini senilai Rp. 911.000,00 (sembilan ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh TOFAN HUSMA PATTIMURA, S.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Sumedang pada hari Senin 10 Desember 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh ELIH SOPIYAN, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh NINDYO PURNOMO, S.H., M.H., selaku Kuasa Tergugat tanpa dihadiri oleh Penggugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ELIH SOPIYAN, S.H.

TOFAN HUSMA PATTIMURA, S.H.

Rincian Biaya Perkara :	-
Biaya pendaftaran gugatan	: <u>Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)</u>
Biaya Proses/Atk	: <u>Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)</u>
Biaya panggilan	: <u>Rp. 780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);</u>
PNBP	: <u>Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);</u>
Biaya Sumpah	: <u>Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)</u>
Materai	: <u>Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah);</u>
Redaksi	: <u>Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);</u>
Jumlah	: Rp. 911.000,00 (sembilan ratus sebelas ribu rupiah);

Halaman 5 dari 5 halaman Putusan Nomor 645/Pdt.G.S/2018/PN Smd